

PELAKSANAAN PROGRAM BANK SAMPAH DALAM SISTEM PENGELOLAHAN SAMPAH DI DESA JOGODALU KECAMATAN BENJENG KABUPATEN GRESIK

Danang Prastyo¹ Aditya Bagus Purnomo², Teda Irene Rahayaan³

^{1,2} Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas PGRI Adi Buana Surabaya

³ Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas PGRI Adi Buana Surabaya

Email: purnamaaditya49@gmail.com, tedarahayaan@yahoo.co.id

Abstract

Problems in this article is how to implementation of trash bank in the system waste management in Jogodalu village, Benjeng Subdistrict, Gresik District and obstacles faced trash bank and also to in the program implementation trash bank. Trash bank program was continuation of the sorting and process garbage program, as part of the program of KKN PPM in Jogodalu village, Benjeng Subdistrict, Gresik District. Trash bank is the concept of garbage and are appropriate to its kind and has a banking management but kept not money but trash. People who have but also known as customers have a savings and can borrow the money later returned with litter costs money borrowed. Garbage saved weighed and rewarded with some money will be sold at a factory that have been working together. Some trash recycled to be more barang-barang craft. The development of trash bank is a strategy to build public awareness to economic benefits directly from trash. So, trash bank cannot stand alone but they should be integrated into movement so direct benefit felt not only economy, but the construction of a clean environment, green and healthy. Trash bank also could become a solution to reached a settlement clean and comfortable for its citizens.

Keywords: trash bank, processing, sorting, recycling

1. PENDAHULUAN

Sampah merupakan material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses. Sampah didefinisikan oleh manusia menurut derajat keterpakaiannya, dalam proses-proses alam sebenarnya tidak ada konsep sampah, yang ada hanya produk-produk yang dihasilkan setelah dan selama proses alam tersebut berlangsung (<https://id.wikipedia.org/wiki/Sampah>).

Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat (UU No 18 Tahun 2008). Sampah terbagi menjadi beberapa, adapun yang kita ketahui berdasarkan sifatnya adalah sebagai berikut:

1. Sampah organik - dapat diurai (*degradable*). Sampah organik merupakan sampah yang mudah membusuk. Sampah ini dapat diolah lebih lanjut menjadi kompos. Contoh dari sampah organik adalah: daun, kayu, kulit telur, bangkai hewan, bangkai tumbuhan, kotoran hewan dan manusia, sisa makanan, kardus, kertas dan lain-lain.
2. Sampah anorganik/non organik - tidak terurai (*undegradable*). Sampah anorganik merupakan sampah yang tidak mudah

membusuk dalam waktu yang singkat, biasanya membutuhkan waktu berbulan-bulan hingga beberapa tahun. Sampah ini dapat dijadikan sampah komersial atau sampah yang laku dijual untuk dijadikan produk lainnya. Beberapa sampah anorganik yang dapat dijual adalah plastik wadah pembungkus makanan, botol dan gelas bekas minuman, kaleng, kaca, dan kertas, baik kertas koran, HVS, maupun karton.

Sampah-sampah tersebut apabila menumpuk dan tidak terurus akan menjadi beban bumi, artinya ada resiko-resiko yang akan ditimbulkannya. Ketidakpedulian terhadap permasalahan pengelolaan sampah berakibat terjadinya degradasi kualitas lingkungan yang tidak memberikan kenyamanan untuk hidup, sehingga akan menurunkan kualitas kesehatan masyarakat. Degradasi tersebut dipicu oleh pola perilaku masyarakat yang tidak ramah lingkungan, seperti membuang sampah di badan air sehingga sampah akan menumpuk di saluran air yang ada dan menimbulkan berbagai masalah turunan lainnya.

Bank sampah merupakan salah satu program tentang tata cara pengelolaan sampah skala rumah tangga, yang menitik beratkan pada pemberdayaan masyarakat dalam mengelola sampah rumah tangga. Bank sampah adalah tempat menabung sampah yang telah terpilih menurut jenis sampah, sampah yang ditabung pada bank sampah adalah sampah yang mempunyai nilai ekonomis. Cara kerja bank sampah pada umumnya hampir sama dengan bank lainnya, ada nasabah, pencatatan pembukuan, dan manajemen pengelolannya.

Apabila dalam bank yang biasa kita kenal yang disetorkan nasabah adalah uang akan tetapi dalam bank sampah yang disetorkan adalah sampah yang mempunyai nilai ekonomis, sedangkan pengelola bank sampah harus orang kreatif dan inovatif serta memiliki jiwa kewirausahaan agar dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Sistem kerja bank sampah dalam pengelolaan sampahnya berbasis rumah tangga, dengan memberikan reward kepada yang berhasil memilah dan menyetorkan sejumlah sampah.

Desa Jogodalu merupakan desa yang mempunyai masalah utama terkait dengan sampah yang belum terolah dengan baik dan hanya dilakukan pembakaran untuk mengurangi sampah. Padahal kegiatan membakar sampah dapat menimbulkan berbagai masalah seperti polusi udara dari asap pembakaran yang mengepul, sisa pembakaran dari bahan anorganik yang susah diuraikan, serta dapat mengakibatkan tanah menjadi kering karena humus berkurang akibat pembakaran.

Melalui program bank sampah, permasalahan sampah yang ada di desa Jogodalu dapat dikurangi bahkan dapat dihilangkan. Selain itu juga dapat memiliki nilai ekonomis bagi warganya apabila dimanfaatkan dengan benar dan berkelanjutan.

2. METODE

a. Dasar Pemikiran

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, pengelolaan sampah didefinisikan sebagai kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan sampah dan penanganan sampah. Kegiatan pengurangan sampah meliputi:

- 1) Pembatasan timbulan sampah;
- 2) Pendaauran ulang sampah;

3) Pemanfaatan kembali sampah. Sedangkan kegiatan penanganan sampah meliputi:

- 1) Pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah;
- 2) Pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu;
- 3) Pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir;
- 4) Pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah; dan/atau pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

Dalam Peraturan Pemerintah No.81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dikatakan bahwa setiap orang wajib melakukan pengurangan sampah dan penanganan sampah. Selain perorangan, produsen juga wajib melakukan pembatasan timbulan sampah dengan cara:

- 1) Menyusun rencana dan/atau program pembatasan timbulan sampah sebagai bagian dari usaha atau kegiatannya.
- 2) Menghasilkan produk dengan menggunakan kemasan yang mudah diurai oleh proses alam dan yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin.

Menurut Dirjen Cipta Karya (2006), pengelolaan sampah dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

- 1) Penanganan Setempat
Penanganan setempat dimaksudkan penanganan yang dilaksanakan sendiri oleh penghasil sampah dengan

menanam dalam galian tanah pekarangannya atau dengan cara lain yang masih dapat dibenarkan. Hal ini dimungkinkan bila daya dukung lingkungan masih cukup tinggi misalnya tersedianya lahan, kepadatan penduduk yang rendah, dan lain-lain.

2) **Pengelolaan Terpusat**

Pengelolaan persampahan secara terpusat adalah suatu proses atau kegiatan penanganan sampah yang terkoordinir untuk melayani suatu wilayah.

Pengelolaan sampah secara terpusat mempunyai kompleksitas yang besar karena cakupan berbagai aspek yang terkait. Aspek-aspek tersebut dikelompokkan dalam 5 aspek utama, yakni aspek institusi, hukum, teknis operasional, pembiayaan dan retribusi serta aspek peranserta masyarakat.

b. Proses Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat dilakukan secara berkesinambungan melalui pembiasaan sikap ke arah perubahan atau perbaikan suatu komunitas atau kelompok dan bukan terpaku hanya pada pelaksanaan program saja. Menurut Sumadiningrat (1999:23) adapun ciri-ciri program pemberdayaan masyarakat yang baik adalah sebagai berikut:

- 1) *Transparan (transparent)*, berarti semua yang terlibat dalam proses dapat mengetahui perkembangan keuangan yang sedang berjalan.
- 2) *Bertanggungjawab (accountable)*, berarti pengelolaan dana dapat dipercaya oleh masyarakat.
- 3) *Menguntungkan (profitable)*, berarti semua pihak yang terlibat dapat memperoleh manfaat khusus berupa materi, baik diterima pengelola maupun masyarakat.
- 4) *Berlanjut (sustainable)*, berarti kegiatan pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan secara terus menerus dalam jangka panjang.
- 5) *Dapat diperluas (replicable)*, berarti kegiatan pemberdayaan ini dapat dilakukan untuk wilayah lainnya yang berpotensi.

c. Sasaran Program

Kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui program Bank Sampah dilakukan di

Desa Jogodalu Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik yang terdiri dari 3 dusun yaitu Dusun Jogodalu, Dusun Wonosari, dan Dusun Gempol. Program kerja ditujukan untuk setiap rumah, sehingga setiap keluarga yang tinggal dalam satu rumah wajib mendukung dan melaksanakan program bank sampah.

d. Pembentukan Kepengurusan

Kepengurusan program bank sampah di Desa Jogodalu dapat dibentuk melalui rapat bersama perangkat desa, BPD, LKMD, Ketua RW, dan Ketua RT. Kepengurusan terdiri dari koordinator desa, sekretaris umum, bendahara umum, koordinator pengepul, sie pengelola, sie pemilah, serta pengurus ranting tiap dusun yang terdiri dari koordinator dusun, sekretaris, bendahara, dan pengepul. Kepengurusan bank sampah merupakan koordinasi antara perangkat desa dan warga yang terpilih dalam kepengurusan. Setelah terbentuk, akan dilakukan rapat susulan bersama kepengurusan yang terbentuk untuk membahas program kerja kedepan yang akan dilaksanakan.

3.HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Konsep Bank Sampah

Konsep bank sampah ditekankan pada bagaimana agar sampah yang sudah dianggap tidak berguna dan tidak memiliki manfaat dapat memberikan manfaat tersendiri dalam bentuk uang, sehingga masyarakat termotivasi untuk memilah sampah yang mereka hasilkan. Proses pemilahan inilah yang mengurangi jumlah timbunan sampah yang dihasilkan dari rumah tangga sebagai penghasil sampah terbesar di perkotaan. Konsep bank sampah membuat masyarakat sadar bahwa sampah memiliki nilai jual yang dapat menghasilkan uang, sehingga mereka peduli untuk mengelolanya, mulai dari pemilahan, pengomposan, hingga menjadikan sampah sebagai barang yang bisa digunakan kembali dan bernilai ekonomis.

Melalui kegiatan pemilahan dalam kegiatan bank sampah membuat timbunan sampah yang dihasilkan dan dibawa ke tempat pembuangan akhir (TPA) menjadi berkurang.

Bank sampah merupakan sentra pengumpulan sampah non organik yang mempunyai nilai jual diantaranya: kertas, botol plastik, gelas plastik, kardus, plastik kemasan, plastik kresek, koran, plastik sachet, ember,

kaleng, besi, aluminium, dan sebagainya. Jenis sampah non organik ini mempunyai nilai harga yang berbeda berdasarkan jenisnya. Harga di tempat rombeng sangat beragam mulai dari Rp. 100 sampai Rp. 8.000 per kg. Selain dapat dijual langsung, sampah non organik ini dapat diolah kemudian dijual dengan harga yang lebih mahal dari mentahnya (masih berbentuk sampah). Misalnya kresek plastik, kawat, kain bekas, dan botol bekas dapat digabungkan dan dikreasikan menjadi sebuah vas bunga dengan berisi bunga warna-warni, yang tentunya vas dan bunga tersebut terbuat dari sampah tadi.

Adapun tempat atau lokasi bank sampah dapat berupa lahan terbuka, gudang dan lahan-lahan kosong yang dapat menampung sampah dalam jumlah yang banyak. Sementara di desa Jogodalu terdapat tempat pembuangan sampah yang belum terkondisikan, sehingga dapat mengganggu pemandangan terutama bagi warga yang masuk melalui jalan utama gapura Jogodalu. Tempat pembuangan ini dapat di *pending* terlebih dahulu sebelum digunakan sebagai TPA untuk bank sampah, yaitu dengan cara memilah antara sampah organik dan non organik yang sudah tercampur. Kemudian dilakukan pembakaran untuk meregenerasi tempat pembuangan tersebut. Regenerasi dilakukan dengan cara membuat pembatas atau tembok keliling untuk TPA dengan bahan *banner* ataupun tembok semen. Kemudian diberi tulisan/plakat nama TPA untuk mempermudah menemukan lokasi TPA bagi warga pendatang. TPA digunakan untuk tempat pengolahan sampah basah/organik menjadi pupuk organik.

Apabila TPA sudah terbentuk, maka diperlukan tempat untuk manajemen bank sampah serta tempat pengolahan sampah non organik menjadi kerajinan. Balai Desa Jogodalu memiliki beberapa tempat/ruang kosong untuk manajemen bank sampah yang dapat dikelola oleh ibu-ibu PKK. Sementara untuk pengolahan sampah non organik dapat dilakukan di balai desa juga.

b. Manajemen Bank Sampah

Cara menabung pada bank sampah adalah sebagai berikut:

- 1) Setiap nasabah mendaftarkan pada pengelola, pengelola akan mencatat nama nasabah dan setiap anggota akan diberi buku tabungan secara resmi. Nasabah yang ingin menabung sampah, tinggal datang ke kantor bank sampah

dengan membawa sampah yang sudah dipilah-pilah sesuai dengan jenisnya seperti kertas, plastik, botol, kaleng, besi, aluminium dan lainnya dalam kantong-kantong yang terpisah.

- 2) Sampah yang akan ditabung harus dalam kondisi bersih dan kering. Petugas *teller* akan melakukan penimbangan, pencatatan, pelabelan dan memasukkan sampah pada tempat yang telah disediakan. Nasabah yang sudah menabung dapat mencairkan uangnya sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati misalnya 3 atau 4 bulan sekali dapat mengambil uangnya. Sementara untuk jadwal menabung ditentukan oleh pengelola.
- 3) Pencatatan di buku tabungan akan menjadi patokan berapa uang yang sudah terkumpul oleh masing-masing nasabah, sedang pihak bank sampah memberikan harga berdasarkan harga pasaran dari pengumpul sampah. Dana yang terkumpul akan dikelola oleh bendahara.
- 4) Sementara untuk sampah basah/organik dapat dibawa ke TPA untuk diolah oleh petugas TPA. Di TPA, petugas menerima dan memanfaatkan sampah dari warga dan mengolahnya menjadi pupuk organik murni dari sampah dapur.

Berdasarkan uraian tadi, ada 2 (dua) manajemen yang harus dilakukan dalam program bank sampah, yaitu:

- 1) Manajemen Bank Sampah yang berisi *teller* bank, bendahara, pengelola sampah non organik menjadi kerajinan, dan
- 2) Manajemen pengolahan TPA yang berisi pengelola sampah organik.

Agar lebih mempermudah dalam manajemen pengolahannya, program bank sampah dapat diberdayakan bagi warga yang belum memiliki pekerjaan serta untuk ibu-ibu PKK. Selain itu diperlukan juga sosialisasi dan pemantauan langsung secara bertahap agar kegiatan dari program bank sampah yang dijalankan warga dapat berjalan dengan baik. Sehingga sesuai dengan motto dari warga, oleh warga, untuk warga.

4. KESIMPULAN

Bank sampah merupakan institusi lokal yang kekuasaannya tidak begitu besar. Bank sampah tidak dapat melakukan *punishment* kepada masyarakat, sehingga bank sampah harus menggunakan sistem *reward*. Proses penyadaran lingkungan melalui tabungan

sampah yang dinilai dengan uang atau rupiah merubah paradigma masyarakat tentang sampah. Sampah yang seharusnya dibuang menjadi bermanfaat.

5. REFERENSI

- Dirjen Cipta Karya. 2006. *Kisah Sukses Pengelolaan Persampahan di Berbagai Wilayah Indonesia*. Jakarta:Dept.PU.
<https://id.wikipedia.org/wiki/Sampah> (diunduh 15 Februari 2017 pukul 15.35)
- Kementerian Lingkungan Hidup. *UU No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah*. <http://www.menlh.go.id/DATA/ UU18-2008.pdf> (diunduh 20 Februari 2017 pukul 20.10)
- Sumadiningrat, G. 1999. *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaringan Pengaman Sosial*. Jakarta:Gramedia.

